

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 1391/KW.20.2/1/PP.03.2/02/2017

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIMAH RIUNG KABUPATEN NGADA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

#### Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kefentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Riung Kabupaten Ngada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); \*\*
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajil Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Gura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 200: Standar Sarana dan Prasanana Untuk Sekolah Dasar/Madrasal Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan d Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minima Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawa: Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dar Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negari Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentan;
  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIKMAH

RIUNG KABUPATEN NGADA

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

waktu KEDUA Setelah jangka 4 tahun, Kepala Madrasah

bersangkutan wajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam

> Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C,

> maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

tetap berlaku.

KEEMPAT Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal

penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C.

maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Kota Kupang Pada Tanggal, 23 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

MOMINSI-NUSA TENGGARA TIMUR

MARSELINUS

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 1391/KW.20.2/1/PP.03.2/02/2017

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIKMAH RIUNG KABUPATEN NGADA

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	:	Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Riung
2.	Nomor Statistik	:	121253090004
3.	Alamat Madrasah	:	Kota Intan Golokutu Desa/Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Da'wah Al – Hikmah Riung
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	No. 45 Roberto Valentino Mambaitfeto Tanggal 31 Oktober 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	AHU-0041958.AH.01.04 Tanggal 30 Agustus 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

SARMAN MARSELINUS



# KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 1392/KW.20.2/1/PP.03.2/02/2017

### Diberikan kepada:

Nama Madrasah

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan -

Kabupaten/Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah

Akte Notaris Penyelenggara

Pengesahan Akta Notaris

Berdiri Sejak

MADRASAH TSANAWIYAH AL-HIKMAH RIUNG

KOTA INTAN-GOLOKUTU

BENTENG TENGAH

RIUNG

KABUPATEN NGADA

: NUSA TENGGARA TIMUR

YAYASAN DA'WAH AL-HIKMAH RIUNG

: NO. 45 ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO

AHU-0041958.AH.01.04.TAHUN 2016

TANGGAL 31 OKTOBER 2016

23 FEBRUARI 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 2 1 2 5 3 0 9 0 0 0 4



Kota Kupang, 23 Februari 2017 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

APRILATED ARSELINUS